

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti secara langsung terhadap data yang diperlukan.¹ Dengan sifat penelitian adalah studi kasus, yaitu dengan mempelajari, dan mengkaji sejumlah kasus dilapangan terhadap alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan ini mengambil lokasi di wilayah Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak. Dengan pertimbangan karena:

1. Di wilayah di wilayah Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala saat ini salah satu wilayah yang penduduknya mengalami penambahan cukup banyak dan banyak pula pembangunan perubahan dan tempat lainnya, sehingga harga tanah juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Seiring dengan kenaikan harga tanah yang cukup tinggi, berdampak pula terhadap keberadaan tanah wakaf yang nilainya cukup mahal, bahkan ada pula yang dialih fungsikan untuk kepentingan lainnya, sehingga menimbulkan permasalahan.
2. Dari hasil kegiatan penelitian lapangan ternyata terjadi permasalahan, seperti tanah wakaf dikuasai oleh pihak lainnya, seperti digunakan pembangunan

¹Bahrudin Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Cet.2, h. 42.

perumahan, atau ada tanah yang peruntukannya tidak sesuai seperti saat ikrar wakaf. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri.

3. Sepengetahuan penulis baik judul maupun lokasi penelitian ini tidak ada yang menelitinya, sehingga layak untuk diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian ini dalam penelitian ini ialah orang yang menjadi bahan penelitian untuk diteliti,²yaitu pihak yang mewakafkan tanah (wakif) dan pengelola tanah wakaf (nadzir) yang tinggal di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

Objek penelitian adalah perihal yang dipermasalahkan untuk diteliti,³ yaitu: praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, dan dampak dari praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

D. Data dan Sumber Data.

1. Data.

Yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah berupa keterangan-keterangan atau informasi yang benar dan nyata berkaitan objek penelitian, yaitu:

- a. Identitas responden, meliputi: nama, umur, pendidikan, pekerjaan dan alamat.
- b. Praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.
- c. Faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.6, h. 116.

³*Ibid*, h. 118.

- d. Dampak dari praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ialah:

- a. Responden, yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti,⁴ yaitu pihak yang mewakafkan tanah (wakif) dan pengelola tanah wakaf (nadzir) yang tinggal di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.
- b. Informan, yaitu pihak lainnya yang mengetahui dan dapat memberikan informasinya terhadap data yang dikumpulkan,⁵ mengenai terjadinya alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.
- c. Dokumenter, yaitu dokumen-dokumen yang tersedia, data-data atau catatan tertulis yang berkaitan dengan data penelitian⁶ tentang pencatatan tanah wakaf dan alih fungsinya di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan untuk menggali (mengumpulkan) data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada para responden dan informan penelitian tentang masalah yang terjadi dilapangan⁷ mengenai terhadap alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti

⁴Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h. 117.

⁵*Ibid.*, h. 118.

⁶*Ibid.*, h. 119.

⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 123.

Kecamatan Alalak, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap data-data berupa catatan atau dokumen-dokumen terkait⁸ tentang pencatatan tanah wakaf dan alih fungsinya di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

1. Teknik Pengolahan Data.

Untuk mengolah data yang telah diperoleh, maka digunakan teknik berikut, yaitu:

- a. Editing (seleksi data), yaitu dengan menyeleksi secara selektif terhadap data yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan,⁹ agar diperoleh data yang valid.
- b. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara detail terhadap data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.¹⁰
- c. Matrikasi, yaitu yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas terhadap data yang diperoleh dalam sebuah matrik yang merupakan iktisar penelitian,¹¹ sehingga mudah dalam memahami.

2. Analisis Data.

⁸*Ibid*, h. 124.

⁹*Ibid*, h. 129.

¹⁰*Ibid*, h. 130.

¹¹*Ibid*, h. 131.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif normatif¹² berdasarkan ketentuan hukum, yaitu menelaah secara mendalam menurut ketentuan hukum secara mendalam mengenai sebab-sebabnya dan duduk perkaranya terhadap terjadinya alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, kemudian ditarik kesimpulan hukumnya.

G. Tahapan Penelitian.

Proses penyelesaian penyusunan skripsi ini hingga siap dimunaqasahkan, ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan (Pra Lapangan).

Pada tahap ini penulis mulai dengan mempelajari permasalahan akan diteliti tentang bidang wakaf terutama mengenai terjadinya perubahan yang terjadi terhadap suatu lahan baik peruntukannya maupun kepemilikannya yang semula tanah didermakan untuk mendirikan sesuatu yang berguna bagi umum, seperti untuk mendirikan mesjid, namun dikemudian hari terjadi perubahan peruntukannya seperti terjadi di wilayah Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian berjudul alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing, maka dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data (Pengumpulan Data).

¹²Menurut Suharsimi Arikunto: analisis kualitatif ialah penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh secara non statistik atau tanpa menggunakan perhitungan angka, meskipun bisa saja menyebutkan banyaknya seperti jumlah anggota keluarga atau masyarakat, sehingga diketahui berdasarkan norma-norma atau aturan yang berlaku. Lawannya adalah kuantitatif, yaitu berdasarkan angka-angka. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. 13, h. 12.

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan mengenai alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini diperlukan waktu selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data.

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan teknik editing, kategorisasi dan matrikasi, yang kesemuanya ditungkan dalam laporan hasil penelitian pada bab IV. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan hukum dengan berpedoman pada landasan teoritis (bab II) yang telah disusun.

4. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan).

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh tentang alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.